

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGARUH SIMPANAN POKOK DAN SIMPANAN WAJIB TERHADAP
PENYALURAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BAITUL MAAL
WA TAMWIL ISLAM ABDURRAB PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Syariah Dan Hukum

**Oleh:****JULFAN EDI SYAHPUTRA****NIM. 12020515476****PROGRAM S1****PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH****FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU****1445 H/2024 M**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“PENGARUH SIMPANAN POKOK DAN SIMPANAN WAJIB TERHADAP PENYALURAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT ISLAM ABDURRAB PEKANBARU”**, yang ditulis oleh :

Nama : Julfan Edi Syahputra

NIM : 12020515476

Jurusan : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Desember 2023

Pembimbing Skripsi

Pembimbing Materi

Dr. ROZI ANDRINI, M.E
NIP. 19940502 201801 2 002

Pembimbing Metodologi

MUSRIFAH, SH., MH
NIP. 199107102023212062



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Skripsi dengan judul : **PENGARUH SIMPANAN POKOK DAN SIMPANAN WAJIB TERHADAP PENYALURAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT ISLAM ABDURRAB PEKANBARU**, yang ditulis oleh:

Nama : **Julfan Edi Syahputra**
 NIM : **12020515476**
 Program Studi : **Ekonomi Syariah**

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : **Jumat, 08 Maret 2024**
 Waktu : **07.30 WIB**
 Tempat : **Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar) Fakultas Syariah dan Hukum**

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru 29 April 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Muhammad Nurwahid, M. Ag

Sekretaris
 Desi Devrika Devra, S.Hi., M.Si

Penguji I
 Dr. H. Muh. Said HM, MA, MM

Penguji II
 Dr. Tun Rustam, S.E., M.E.Sy

Mengetahui,
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Zulkifli, M. Ag
 NIP. 197410062005011005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Julfan Edi Syahputra
NIM : 12020515476
Tempat/Tgl. Lahir : Duri / 18 Juli 2002
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi :

Pengaruh Simpanan Pokok Dan Simpanan Wajib Terhadap Penyaluran Pembiayaan Murabahah Di BMT Islam Abdurrah Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

5. **Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.**
 6. **Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.**
 7. **Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.**
 8. **Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.**
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 26 Februari 2024
Yang membuat pernyataan



Julfan Edi Syahputra
NIM. 12020515476

Hak Cipta Dilindungi undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pertuisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Julfan Edi Syahputra (2024) : Pengaruh Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Terhadap Pembiayaan Murabahah Di Bmt Islam Abdurrab Pekanbaru.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pembiayaan murabahah BMT yang mengalami fluktuasi di beberapa tahun terakhir serta berkurangnya jumlah anggota BMT Islam Abdurrab yang mana berimbas kepada berkurang jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib. Hubungan dari penelitian ini dengan hasil penelitian adalah simpanan pokok dan simpanan wajib merupakan sumber dana yang paling banyak digunakan untuk memberikan pembiayaan murabahah pada anggota BMT Islam Abdurrab Pekanbaru. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui apakah ada pengaruh simpanan pokok dan simpanan wajib terhadap penyaluran pembiayaan murabahah di BMT Islam Abdurrab Pekanbaru tahun 2018-2023. Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian korelasi yang merupakan bagian dari penelitian kuantitatif untuk mengetahui tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih, tanpa melakukan perubahan tambahan, atau manipulasi terhadap data yang sudah ada. Penelitian ini terdiri dari 18 sampel. Penelitian dari tahun 2018-2023 Teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa simpanan pokok dan simpanan wajib secara simultan berpengaruh terhadap Pembiayaan murabahah. Sementara secara parsial simpanan pokok dan simpanan wajib tidak berpengaruh. Hal ini dibuktikan dengan hasil yang diperoleh berdasarkan pengujian hipotesis. Uji F diperoleh nilai F hitung dan F tabel sebesar $(28,830 > 3,63)$ dengan tingkat kepercayaan (signifikansi) $(0,000b < 0,05)$, sementara untuk uji t simpanan pokok memperoleh t hitung dan t tabel sebesar $(1,569 < 2,131)$ dengan tingkat kepercayaan (signifikansi) $(0,138 > 0,05)$, dan simpanan wajib t hitung dan t tabel sebesar $(0,905 < 2,131)$ dengan tingkat kepercayaan (signifikansi) $(0,380 > 0,05)$.

Kata Kunci: *Simpanan pokok, simpanan wajib, pembiayaan murabahah*



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alam, segala puji kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan serta kemudahan, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa penulis hadiahkan untuk junjungan alam Nabi Muhammad SAW, Allah huma shalli alaa Muhammad wa'ala ali Muhammad. Dalam pengerjaan skripsi ini telah di susun agar menjadi sempurna. Namun, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kesalahan karena keterbatasan pengetahuan dan wawasan dari penulis.

Dengan demikian, berbagai masukan dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Namun dengan harapan skripsi ini mampu memberikan kontribusi yang bermakna. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada pihak-pihak yang memberikan bantuan dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini, penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada Yth :

1. Kedua Orangtua ayahnda Kasman dan ibunda Teti Ermina, beserta adik-adiku tersayang Elsa Eriza, Wildan, Kesya Amanda Terimakasih atas semua kasih sayang, pengorbanan, dukungan, kepercayaan, serta selalu meridhoi setiap langkah ananda untuk mencapai kesuksesan.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC., MA selaku wakil Dekan I beserta Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si selaku Wakil Dekan II, dan ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III yang bersedia turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Muhammad Nurwahid, S.Ag, M.Ag selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc, Ak selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah, serta Bapak ibu dosen dan karyawan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan nasehat-nasehat yang terbaik serta membantu penulis selama perkuliahan.
5. Ibu Haniah Lubis, S.E., ME.Sy. Selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan nasehat kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
6. Ibu Dr. Rozi Andriani M.E. Selaku dosen Pembimbing Skripsi I (satu) dan Ibu Musrifah S.H, M.H Selaku dosen pembimbing II (Dua) , penulis ucapkan terimakasih atas segala bimbingan dan arahan serta meluangkan waktunya untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Pihak perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau selaku pihak yang telah menyediakan referensi berupa buku, jurnal dan skripsi guna untuk menyempurnakan skripsi ini.
8. Pihak BMT Islam Abdurrah Pekanbaru yang telah memberikan akses dan izin serta memberikan data yang diperlukan oleh peneliti guna untuk menyelesaikan dan menyempurnakan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya, Amiin Yarabbal Alamiin.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 14 Oktober 2023

Penulis,

Julfan Edi Syahputra

NIM. 12020515476



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis	8
1. BMT (Baitul maal Wat Tamwil).....	8
a. Pengertian BMT (Baitul maal Wat Tamwil).....	8
b. Visi dan Misi BMT	11
c. Kegiatan operasional Baitul Maal Wat Tamwil	12
d. Tujuan BMT Didirikan.....	13
e. Prinsip BMT	14
f. Peran BMT	15
2. Simpanan Pokok	16
a. Pengertian simpanan pokok.....	16
b. Indikator yang mempengaruhi Simpanan pokok.....	17
3. Simpanan pokok.....	18
a. Pengertian simpanan wajib.....	18
b. Indikator yang mempengaruhi Simpanan wajib.....	18
4. Pembiayaan murabahah	19
a. Pengertian Pembiayaan Murabahah.....	19
b. Landasan Hukum Syariah Akad Murabahah	20
c. Kaidah Akad Murabahah	22



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Rukun pembiayaan murabahah.	22
e. Syarat pada pembiayaan murabahah	23
f. Konsep Alur Pembiayaan Murabahah	24
g. Macam-Macam Pembiayaan Murabahah	25
h. Ketentuan Pembiayaan Murabahah	26
i. Azaz Pokok Pembiayaan Murabahah.....	27
j. Resiko Pembiayaan Murabahah.....	28
k. Indikator Pembiayaan Murabahah	28
B. Penelitian terdahulu	29
C. Kerangka Konseptual	31
D. Hipotesis penelitian.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Metode Penelitian	34
B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Unit Analisis	35
D. Teknik Pengumpulan Data.....	35
E. Teknik Analisis Data	36
F. Definisi Operasional Variabel	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN HASIL	
A. Profil Bmt Islam Abdurrab Pekanbaru	44
B. Hasil.....	49
C. Pembahasan	61
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Alur Pembiayaan Murabahah	24
Gambar 2.2	Skema Kerangka Konseptual	32
Gambar 4.1	Logo BMT Islam Abdurrab Pekanbaru.....	45
Gambar 4.2	Uji Heteroskedastisitas	53



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Baitul maal wa tamwil (BMT) terdiri dari dua kata yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Baitul maal merupakan lembaga sosial, yang bergerak dalam penggalangan dana zakat, infak, sedekah dan dana-dana sosial lain serta mentasyarfkannya untuk kepentingan sosial secara terpola dan berkesinambungan. Sedangkan baitul tamwil merupakan bidang bisnis yang menjadi penyangga operasional BMT. Bidang tamwil ini bergerak dalam penggalangan dana masyarakat dalam bentuk simpanan (tabungan dan deposito) serta menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan usaha mikro dengan sistem jual beli, bagi hasil maupun jasa.¹

BMT di Indonesia dapat digolongkan sebagai KJKS (koperasi jasa keuangan syariah) yang mempunyai hukum dan kegiatan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber permodalan BMT pada dasarnya berasal dari modal sendiri dan modal dari dana pihak ketiga. Modal sendiri dari BMT terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah.

Sedangkan modal dari dana pihak ketiga dari anggota sendiri berupa simpanan dan dari luar seperti simpanan sukarela atau simpanan lainnya.

¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt)*, (Yogyakarta: Uii Press, 2014), h. 7.

Dalam penghimpunan dana harus memiliki potensi untuk menghasilkan modal sebagai modal pengembangan dalam lembaga keuangan syariah

Simpanan Pokok adalah simpanan yang harus dibayarkan oleh anggota pada saat pertama kali menjadi anggota. Simpanan pokok ini hanya dibayarkan satu kali selama menjadi anggota. Jumlahnya sama untuk setiap anggota. Simpanan pokok ini tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan menjadi anggota kecuali sudah tidak menjadi anggota lagi. Titipan ini menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* dan adapun jumlah simpanan pokok yang harus disetorkan ialah sebesar Rp. 1.000.000 per orangnya.

Simpanan wajib harus dibayar oleh anggota secara teratur pada jangka waktu yang telah ditentukan. Titipan ini menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* dan tidak dapat ditarik kembali kecuali yang bersangkutan sudah tidak menjadi anggota lagi adapun jumlah simpanan wajib sebesar Rp. 100.000 dan setor setiap bulannya.²

jumlah simpanan pokok, simpanan wajib dan pembiayaan murabahah di BMT islam abdurrahman pekanbaru selama 6 tahun terakhir yang disusun per empat bulan (kuartal) sebagai berikut :

² Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisniskontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2019), h. 229.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1
Laporan Jumlah Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan
Pembiayaan Murabahah Tahun 2018 - 2023

Tahun	Bulan	Simpanan Pokok		Simpanan Wajib		Pembiayaan Murabahah	
		Rp		Rp		Rp	
2018	Januari	Rp	111.000.000,00	Rp	154.800.000,00	Rp	823.316.938,00
	Juni	Rp	121.000.000,00	Rp	206.600.000,00	Rp	1.005.677.860,00
	Desember	Rp	147.000.000,00	Rp	279.100.000,00	Rp	1.128.428.806,00
2019	Januari	Rp	146.000.000,00	Rp	277.400.000,00	Rp	1.138.691.339,00
	Juni	Rp	169.000.000,00	Rp	340.900.000,00	Rp	1.345.361.555,00
	Desember	Rp	205.000.000,00	Rp	447.700.000,00	Rp	1.686.097.308,00
2020	Januari	Rp	205.000.000,00	Rp	447.700.000,00	Rp	1.686.097.308,00
	Juni	Rp	220.000.000,00	Rp	506.900.000,00	Rp	1.821.258.996,00
	Desember	Rp	243.000.000,00	Rp	608.300.000,00	Rp	1.648.228.438,00
2021	Januari	Rp	235.000.000,00	Rp	577.800.000,00	Rp	1.760.212.680,00
	Juni	Rp	238.000.000,00	Rp	611.100.000,00	Rp	1.661.797.894,00
	Desember	Rp	249.000.000,00	Rp	714.900.000,00	Rp	2.313.940.545,00
2022	Januari	Rp	248.000.000,00	Rp	711.100.000,00	Rp	2.206.559.823,00
	Juni	Rp	240.000.000,00	Rp	703.100.000,00	Rp	2.222.086.869,00
	Desember	Rp	250.000.000,00	Rp	783.900.000,00	Rp	1.977.567.355,00
2023	Januari	Rp	232.000.000,00	Rp	715.600.000,00	Rp	1.931.998.889,00
	Juni	Rp	220.000.000,00	Rp	704.700.000,00	Rp	1.892.037.035,00
	Oktober	Rp	231.300.000,00	Rp	748.400.000,00	Rp	2.114.532.525,00

Sumber : BMT Islam Abdurrab, 2023

Dari data di atas telah di ketahui bahwa pada tahun 2018-2023 pembiayaan murabahah mengalami fluktuasi sementara simpanan pokok dan simpanan wajib cenderung mengalami kenaikan.

Tabel 1.2
Jumlah anggota BMT Islam Abdurrab Pekanbaru

Tahun	Jumlah anggota Bmt
2018	148
2019	206
2020	222
2021	249
2022	217

Sumber : BMT Islam Abdurrab Pekanbaru,2023

Dan berdasarkan data pada tabel 1.2 menjelaskan bahwa jumlah anggota pada tahun 2018-2021 mengalami kenaikan. Namun, pada tahun 2022 jumlah anggota BMT Islam Abdurrah Pekanbaru mengalami penurunan. Berdasarkan hasil observasi penulis penurunan ini disebabkan oleh 2 faktor yaitu:

Pertama, kurangnya pemahaman beberapa anggota BMT Islam Abdurrah Pekanbaru terkait literasi keuangan syariah sehingga mereka beranggapan bahwa BMT tersebut hanya sebagai tempat pemenuhan kebutuhan konsumtif.

Oleh karena itu, ketika kebutuhan mereka telah terpenuhi tidak sedikit dari mereka yang keluar dari keanggotaan tanpa memikirkan perkembangan lembaga keuangan syariah untuk kedepannya.

Kedua, berkaitan dengan perekonomian para anggota yang menyimpan dananya di BMT Islam Abdurrah Pekanbaru, seperti yang terjadi pada beberapa waktu yang lalu inflasi telah menyerang sektor perekonomian maka tak sedikit para anggota tersebut menarik simpanannya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari.

Berdasarkan berbagai pemaparan, maka penulis ingin meneliti dari dua produk simpanan apakah benar-benar menyebabkan peningkatan atau penurunan pembiayaan khususnya terhadap pembiayaan murabahah.

Dengan begitu penulis bisa untuk mengetahui sumber simpanan yang berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Dengan beberapa alasan tersebut penulis mengambil judul “Pengaruh Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Terhadap Penyaluran Pembiayaan Murabahah Di BMT Islam Abdurrah Pekanbaru.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis membatasi masalah yang muncul pada pembiayaan jual beli akad murabahah di BMT Islam Abdurrah Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah simpanan pokok dan simpanan wajib ada berpengaruh secara parsial terhadap Pembiayaan Murabahah di BMT Islam Abdurrah Pekanbaru?
2. Apakah Simpanan pokok dan simpanan wajib ada berpengaruh secara simultan terhadap Pembiayaan Murabahah di BMT Islam Abdurrah Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, tujuan yang hendak dan ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh simpanan pokok dan simpanan wajib secara parsial terhadap Pembiayaan Murabahah pada BMT Islam Abdurrah Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Simpanan pokok dan simpanan wajib secara simultan terhadap Pembiayaan Murabahah pada BMT Islam Abdurrah Pekanbaru.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka ada beberapa manfaat yang akan didapatkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Dalam penelitian ini penulis berharap agar digunakan untuk memberikan kontribusi kepada mahasiswa yang membutuhkan bahan untuk diskusi.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat untuk Lembaga

Untuk pihak BMT Islam Abdurrahman Pekanbaru, penulis berharap hasil penelitian ini bisa memberikan bahan masukan kepada BMT Islam Abdurrahman Pekanbaru, dalam meningkatkan penyaluran pembiayaan Murabahah.

b. Manfaat untuk Akademik

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat dijadikan sebagai sumbangsih kepastakaan fakultas syariah dan hukum

c. Manfaat untuk Penelitian Selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan referensi untuk penelitian selanjutnya dengan tema yang sama namun dengan variabel yang berbeda.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika merupakan uraian secara garis besar mengenai apa yang menjadi dasar atau acuan dari suatu penelitian. Dalam penulisan sistematika ini akan disajikan secara menyeluruh untuk memudahkan dalam melakukan



penulisan dan memahami penelitian ini ditulis dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan terdiri dari antara lain latar belakang masalah, permasalahan yang memuat, identifikasi masalah, batasan masalah, dan rumusan masalah serta ditambah dengan tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini terdiri dari kerangka teori, penelitian yang relevan (penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan, jurnal internasional dan jurnal terakreditasi nasional, serta indikator variabel atau konsep operasional.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menguraikan secara jelas tentang metode penelitian, terdiri dari pendekatan penelitian, informan atau populasi dan sampel penelitian, instrumen penelitian, hipotesis penelitian dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisikan hasil penelitian yang berisi temuan umum penelitian dan temuan khusus penelitian.

BAB V : PENUTUP

Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. BMT (Baitul Maal Wat Tamwil)

a. Pengertian BMT (Baitul maal Wat Tamwil)

Istilah Baitul Maal wat tamwil (BMT) berasal dari dua kata yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Istilah Baitul maal berasal dari kata bait dan al maal. Bait artinya bangunan atau rumah, sedangkan al maal adalah harta benda atau kekayaan. Jadi, baitul maal dapat diartikan sebagai perbendaharaan (umum atau negara). Sedangkan baitul maal dilihat dari segi istilah fiqih adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurus kekayaan Negara terutama dibidang keuangan, baik yang berhubungan dengan pemasukan dan pengelolaan maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain.

Sedangkan baitul tamwil, secara harfiah bait adalah rumah dan at-tamwil adalah pengembangan harta. Jadi baitul tamwil adalah suatu lembaga yang melakukan kegiatan pengembangan usaha usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro melalui kegiatan pembiayaan menabung (berinvestasi).³

³ Buchari Alma Dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 18.

Baitul Maal Wat tamwil merupakan pengembangan ekonomi berbasis masjid sebagai sarana untuk memakmurkan rakyat.⁴

Menurut Abdul Aziz dan Mariyah Ulfah, Baitul Maal Wat Tamwil adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, membunuh kehambatan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta memberikan kepentingan kaum fakir miskin.

Jadi Baitul Maal Wat Tamwil adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berkaitan dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil kebawah dan kecil menengah dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan pembiayaan ekonominya. BMT yaitu singkatan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Maal Wat Tamwil lembaga keuangan mikro (LKM) yang kegiatan operasionalnya sesuai dengan system syariah.⁵

Sejarah berdirinya Baitul Maal Wat Tamwil di indonesia bermula setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia dan bank-bank syariah yang secara perasional kurang menjangkau usaha masyarakat kecil menengah kebawah.

⁴ Karnaen A. Perwata Atmadja, *Membumikan Ekonomi Islam Di Indonesia*, (Depok: Usaha Kami, 1996), h. 17.

⁵ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenadia Media Group, 2009), h. 451.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sehingga muncul lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah seperti bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).⁶

Pengembangan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) sendiri merupakan hasil prakarsa dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil dan Menengah (PINBUK) yang merupakan badan pekerja yang dibentuk oleh Yayasan Inkubasi Usaha Kecil dan Menengah (YINKUB). YINKUB sendiri dibentuk oleh ketua Umum se-Indonesia (ICMI) dan Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan akta notaris Leila Yudoparipurno Nomor 5 tanggal 13 Maret 1995.

Baitul Maal Wat tamwil (BMT) menjalankan bisnis usahanya dengan prinsip syariah, yang berbadan hukum koperasi yaitu KJKS/UJKS (Koperasi jasa Keuangan Syariah/ Unit Jasa keuangan Syariah) dimana KJKS dan UJKS dalam keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/ M.KUKM/IX/2004 adalah KJKS merupakan koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil.

Sedangkan UJKS merupakan unit koperasi yang bergerak dibidang usaha pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan pola bagi hasil sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan.⁷

⁶ Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syariah: Dalam Pusaran Perekonomian Global Sebuah Tuntutan Dan Realita*, (Surabaya: Cv Putra Media Nusantara, 2009), h. 102.

⁷ Ahmad Ifhamsholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2002), h. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Visi dan Misi BMT

1) Visi BMT

Mengarah pada upaya untuk mewujudkan BMT menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah anggota (ibadah dalam arti luas), sehingga mampu berperan sebagai wakil pengabdian Allah SWT, memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Masing-masing BMT dapat saja merumuskan visinya sendiri. Karena visi sangat dipengaruhi oleh lingkungan oleh lingkungan bisnisnya, latar belakang masyarakatnya serta visi para pendirinya.⁸

2) Misi BMT

Adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran-berkemajuan, serta makmur maju berkeadilan berlandaskan syariah dan ridho Allah SWT. Dapat dipahami bahwa misi BMT bukan semata-mata mencari keuntungan dan pemupukan laba modal pada orang yang kelebihan dana saja, melainkan pada pendistribusian laba yang merata dan adil sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Masyarakat ekonomi kelas bawah harus didorong untuk berpartisipasi dalam modal melalui

⁸ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: Uii Press, 2004), h. 127.

simpanan, penyertaan modal, sehingga mereka dapat menikmati hasil-hasil BMT.⁹

c. Kegiatan operasional Baitul Maal Wat Tamwil

Yaitu penghimpun dana (*funding*), dimanan prinsip usaha yang dilakukan dalam melakukan penghimpunan dana yaitu prinsip wadi'ah dan mudharabah. Sedangkan penyaluran dana (*Financing*) dengan menggunakan prinsip pembiayaan mudharabah, murabahah, Musyarakah dan Ijarah. Selain kegiatan usahanya mencari keuntungan (*Profit*).

Selain itu BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) juga sebagai kelembagaan yang melakukan kegiatan sosial (*non profit*) yaitu menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqah.

Berdasarkan pasal 41 ayat 1 Undang-undang koperasi nomor 25 tahun 1992 disebutkan bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Pada ayat 2 disebutkan modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Yang dimaksud dengan modal sendiri adalah modal yang menanggung resiko atau disebut modal ekuiti, sedangkan modal pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu didasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dan pihak lain yang mewajibkan pinjaman untuk melunasi hutang setelah

⁹ Ibid, h. 127-128.

jangka waktu yang tertentu dengan jumlah imbalan atau bagi hasil keuntungan.¹⁰

Selanjutnya dalam pasal 8 Undang-Undang No.25 tahun 1992 dijelaskan bahwa keuntungan mengenai permodalan diatur dalam anggaran dasar. Hal ini berarti bahwa mekanisme penyeteroran, jumlah, serta pengambilan modal sendiri maupun modal pinjaman khususnya untuk simpanan pokok, dan simpanan wajib, oleh undang-undang diserahkan sepenuhnya kepada kesepakatan rapat anggota yang dirumuskan dalam anggaran dasar. Berdirinya BMT bertujuan guna mensejahterakan anggotanya dan masyarakat pada umumnya. Menjadi anggota dari BMT tentunya masyarakat bisa mengubah taraf hidupnya melalui peningkatan usaha yang telah diberikan.

d. Tujuan BMT Didirikan

BMT bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai tujuannya, BMT mempunyai beberapa fungsi diantaranya:

- 1) Identifikasi, mobilisasi, mengordinasi, memotivasi dan meningkatkan potensi perekonomian anggota maupun kelompok, dan di tempat usahanya.

¹⁰ Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992

- 2) Meningkatkan mutu SDM anggota supaya lebih profesional sesuai bidangnya sehingga tangguh dalam menghadapi beberapa persaingan yang mungkin terjadi.
- 3) menggali potensi yang ada pada masyarakat guna memberikan kesejahteraan anggotanya.
- 4) Sebagai lembaga perantara keuangan, terutama dana-dana sosial. Dana social ini meliputi zakat, infaq, sedekah, wakaf dan hibah.
- 5) Sebagai lembaga penghubung antara pihak pemilik modal dengan kata lain menyimpan dangan pihak yang membutuhkan pendanaan guna mengembangkan usahanya secara optimal.¹¹

Sebagai lembaga keuangan syariah BMT mempunyai karakteristik yang dipengaruhi oleh falsafah lembaga tersebut. Falsafah setiap lembaga keuaangan syariah adalah mencari keridhoan Allah untuk memperoleh kebajikan di dunia dan di akhirat.

e. Prinsip BMT

Dalam melaksanakan usahanya BMT, berpegang teguh pada prinsip utama sebagai berikut:¹²

- 1) Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikan pada prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam kedalam kehidupan nyata.

¹¹ Andri Soemitra, *loc.cit* h. 453.

¹² Muhammad Ridwan, *op.cit* h. 131.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Keterpaduan, yakni nilai-nilai spiritual dan moral menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, produktif, progresif, adil, dan berakhlak mulia.
- 3) Kekeluargaan, yakni meutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.
- 4) Kebersamaan, yakni kesatuan pola fiki, sikap dan cita-cita antara semua elemen BMT.
- 5) Kemandirian, yakni mandiri di atas semua golongan politik.
- 6) Istiqomah, konsisten, konsekuen, kontinuitas atau berkelanjutan tanpa berhenti tanpa pernah putus asa

f. Peran BMT

Baitul Maal Wa Tamwil bersifat terbuka, independen, berorientasi pada pengembangan tabungan dan pemiayaan untuk mendukung bisnis ekonomi yang produktif bagi anggota dan kesejahteraan sosial masyarakat dan fakir miskin. Peran BMT di masyarakat adalah sebagai berikut:¹³

- 1) Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non syariah.
- 2) Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil
- 3) Melepaskan ketergantungan pada rentenir
- 4) Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.

¹³ Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011), h. 378-380.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Simpanan Pokok

a. Pengertian simpanan pokok

Menurut Undang-undang nomor 25 Tahun 1992 menyatakan bahwa: “Simpanan pokok yaitu sejumlah uang yang sama banyak dengan yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota”.¹⁴

Menurut Soemarso menyatakan bahwa: “Simpanan Pokok merupakan jumlah nilai uang tertentu yang sama banyaknya yang harus disetorkan pada waktu masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota”.¹⁵

Menurut Adenk Sudarwanto menyatakan sebagai berikut: “Simpanan Pokok adalah jumlah nilai uang tertentu yang sama banyaknya dan harus di setorkan kepada koperasi bagi setiap anggota pada waktu masuk menjadi anggota koperasi”.¹⁶

Sedangkan menurut Ninik Widiyati dalam buku Manajemen Koperasi menyatakan bahwa: “Simpanan Pokok adalah simpanan yang sudah ditentukan jumlahnya dan sama besarnya bagi setiap anggota”.¹⁷

¹⁴ Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992

¹⁵ Soemarso, *akuntansi: suatu pengantar*, (Jakarta : Salemba Empat, 2004), h.206.

¹⁶ Adenk sudarwanto, *Akuntansi koperasi : pendekatan praktis penyusunan laporan keuangan*, (Yogyakarta ; Graha Ilmu, 2013), h.106.

¹⁷ Ninik widianti, *Manajemen koperasi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), h.114

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Indikator yang mempengaruhi Simpanan pokok:

1) Jumlah keanggotaan

Semakin bertambahnya jumlah keanggotaan akan mengakibatkan meningkatnya jumlah simpanan disuatu lembaga.

2) Waktu Simpanan

Semakin lama waktu simpanan maka suatu lembaga mempunyai kesempatan lebih lama untuk mengelola dana tersebut sehingga akan menghasilkan keuntungan atau profit sharing lebih besar jika dibandingkan dengan jangka waktu yang lebih singkat.

3) Jumlah Simpanan

Jumlah nominal dana yang disetorkan setiap anggota sama Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa simpanan pokok merupakan simpanan yang sudah di tentukan jumlahnya dan tidak bisa diambil kecuali anggota koperasi keluar dari keanggotaan koperasi.¹⁸

¹⁸ Burhanuddin, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, (Malang:

UIN Maliki Press, 2013), h. 46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Simpanan Wajib

a. Definisi simpanan wajib

Simpanan wajib adalah kewajiban yang harus dibayar oleh setiap anggota dalam jangka waktu tertentu. Penentuan periode ini dapat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing anggota. Simpanan wajib besarnya sama yang harus dibayarkan anggota kepada koperasi pada waktu dan tanggal tertentu. Sumbangan wajib tidak dapat ditarik kembali selama yang bersangkutan menjadi anggota.¹⁹

Simpanan wajib ini menjadi sumber modal yang mengalir terus setiap waktu. Besar kecilnya sangat bergantung pada kebutuhan permodalan dan anggotanya. Besar simpanan wajib setiap anggota nya tidak harus sama jumlahnya. Baik simpanan pokok maupun simpanan wajib akan turut diperhitungkan dalam pembagian SHU.²⁰

b. Indikator yang mempengaruhi simpanan wajib

1) Nominal simpanan

Dimana jumlah nominal yang disetorkan oleh setiap anggota tidak sama, tergantung kebijakan suatu lembaga.

2) Periode waktu

Periode waktu simpanan wajib sama dengan jangka waktu yang diambil untuk mengangsur pembiayaan yang sudah disepakati didalam akad perjanjian. Artinya simpanan wajib ini tidak bisa

¹⁹ Firdaus Dan Edi Agus Susanto, *Perkoperasian*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2004), h. 72.

²⁰ Muhammad Ridwan loc.cit, h. 148

diambil ketika masih menjadi anggota. Cara pengambilan Simpanan ini dapat diambil ketika sudah tidak menjadi Anggota.²¹

4. Pembiayaan Murabahah

a. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Murabahah berasal dari kata “ribh” (keuntungan) adalah transaksi jual beli dimana BMT menyebut jumlah keuntungannya. BMT bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli BMT dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad.²²

Murabahah menurut istilah Fiqih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dan tingkat keuntungan atau margin yang diinginkan.²³

Menurut Karim pembiayaan murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini termasuk dalam

²¹ Najatullah Sidiqi, *Kemitraan Usaha Dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1996), hal.7.

²² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Praktek*. (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 97.

²³ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 81.



bentuk natural centatinty contracts, karena dalam murabahah ditentukan berapa required rate of return (keuntungan yang ingin diperoleh). Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara cicilan (*muajjal*) atau secara sekaligus (*lump sum*).²⁴

Jadi dalam prakteknya pembiayaan murabahah yaitu bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya di kemudian hari secara tunai maupun dengan cicilan.

b. Landasan Hukum Syariah Akad Murabahah

1) Berdasarkan al-Qur'an dan Hadits yang memperbolehkan akad jual beli murabahah sebagai berikut:

a) Surah Al Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : "...dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba."²⁵

Pada ayat diatas dijelaskan bahwa Allah melarang jual beli yang mengandung unsur ribawi.

²⁴ Adiwirman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2004), h. 10.

²⁵ Departemen Agama RI, *Mushaf Al Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Al Qur'an, 2020), h. 43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Dalil berdasarkan hadist

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان

Artinya: “Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.(diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Ibnu majah dan dinilai shahih oleh Ibnu hibban)”²⁶

- 2) Dasar fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah sebagai berikut:²⁷
 - a) Bahwa masyarakat banyak memerlukan fasilitas pembiayaan dari bank berdasarkan pada prinsip jual beli.
 - b) Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut bank syariah perlu memiliki fasilitas pembiayaan bagi nasabah yang memerlukan, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba
 - c) Bahwa oleh karena itu DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang murabahah untuk dijadikan pedoman oleh lembaga keuangan syariah.

²⁶ Muhammad nashruddin al-albani, *kitab shahih sunan ibnu majah*, (Yordania: Al-Ma'arif, 1996), bab perdagangan, no. 2185, h. 313.

²⁷ Muhammad Ichwan Ihsan, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 60.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Kaidah Akad Murabahah

Beberapa hal-hal yang dijelaskan dalam kaidah yang berhubungan dengan jual beli murabahah yaitu:

- 1) Barang yang digunakan harus halal
- 2) Pembeli harus mengetahui biaya actual dari barang yang akan diperjual belikan
- 3) Di dalam harga jual sudah termasuk pokok penjualan dan margin yang sudah disetujui oleh keduanya
- 4) Pihak pembeli mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian Ketika terdapat selisih dari harga pokok penjualan. Jika barang yang akan dijual tersebut akan digantikan oleh pihak Ketika, akad jual beli dari pihak pertama harus terselesaikan berdasarkan syariat Islami.²⁸

Sah tidaknya suatu akad pembiayaan murabahah, dapat diketahui melalui rukun serta syarat yang telah terpenuhi berdasarkan peraturan yang termuat pada syariat islam.

d. Rukun pembiayaan murabahah.

- 1) *Ba'i* atau pihak penjual, dimana seseorang yang mempunyai barang atau objek.
- 2) *Musyteri* atau pihak pembeli, dimana seseorang yang melakukan permintaan terhadap suatu barang yang dijual.
- 3) *Mabi'* atau barang, yaitu benda atau objek yang diperjual belikan.

²⁸ Muhammad, *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: Uii Press, 2020), h. 23.

- 4) *Tsaman* atau harga jual, yang digunakan sebagai alat ukur dalam penentuan nilai dari barang tersebut.
- 5) *Ijab* dan *Qabul* yang dituangkan dalam suatu akad perjanjian.²⁹

e. Syarat pada pembiayaan murabahah.

- 1) Penjual memberitahu biaya barang kepada nasabah
- 2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
- 3) Kontrak harus bebas dari riba
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.³⁰

²⁹ Veithzal RivaidanArviyan Arifin, *Islamic Banking Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi Dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global-Sebuah Teori, Konsep Dan Aplikasi*. (Jakarta: Bumi Aksara, cetakan pertama, 2010,) h. 390.


³⁰ Muhammad Syafe'i Antonio, *Bank Syariah Bagi Bankir & Praktisi Keuangan*. (Jakarta: BI & Tazkia Institute, 1999), h. 160.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Konsep Alur Pembiayaan Murabahah

Gambar 2.1



Dapat dijelaskan alur pembiayaan murabahah dari gambar diatas sebagai berikut:³¹

- 1) Bernegosiasi dan persyaratan, nasabah memberikan gambaran mengenai spesifikasi barang yang diinginkan nasabah kepada pihak bank.
- 2) Pihak nasabah dengan pihak bank melakukan ada pembiayaan yang telah disetujui.
- 3) Bank membelikan barang ke supplier yang telah disepakati dengan nasabah. Suplier Pihak Nasabah.
- 4) Supplier mengirim barang ke nasabah, atas pembelian objek yang telah dilakukan oleh perbankan.
- 5) Jika barang sudah sampai, pihak nasabah menerima dokumendokumen atas pengiriman barang dan menandatangani.

³¹ Muhammad Safi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Edisi Pertama, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 107.

- 6) Selanjutnya nasabah melunasi dari harga barang yang telah dibelikan kepada perbankan, pembayaran biasanya dilakukan secara berangsur-angsur yang sudah disepakati diawal perjanjian.

Dapat disimpulkan bahwa pencairan dari akad jual beli murabahah setelah akad perjanjian sudah ditandatangani dan dokumen bukti penyerahan barang sudah di terima oleh pihak perbankan. Pembelian objek kepada supplier dibayar secara lunas oleh pihak perbankan, jadi nasabah atau pembeli tinggal menandatangani dokumen sebagai tanda terima suatu objek dari supplier yang telah dibelikan oleh pihak perbankan dimana pembayaran dilakukan dengan tangguh.³²

g. Macam-Macam Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Murabahah tanpa pesanan

Murabahah tanpa pesanan artinya penyediaan barang tidak terpengaruh atau terkait terhadap pesanan atau pembeli.

- 2) Murabahah berdasarkan pesanan.

Murabahah berdasarkan pesanan artinya BMT baru akan melakukan transaksi murabahah apabila ada anggota yang memesan barang sehingga penyediaan barang baru akan dilakukan jika ada pesanan. Pada murabahah ini, pengadaan barang sangat tergantung atau terkait langsung dengan pesanan atau pembelian barang tersebut.

Murabahah berdasarkan pesanan ini dapat menjadi dua yaitu:

³² *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a) Murabahah pesanan terikat

Hal ini pihak anggota harus terikat oleh suatu perjanjian yaitu jika barangnya sudah ada maka harus dibeli.

b) Murabahah pesananan tidak terikat,

Artinya anggota boleh menolak atau mengembalikan pesanan yang sudah diterima.³³

h. Ketentuan Pembiayaan Murabahah

Beberapa ketentuan dalam pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut:

- 1) Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyerahkan biaya perolehan barang yang akan dijual dan menjualnya kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan.
- 2) Tingkat keuntungan dalam murabahah dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk presentase tertentu dari biaya.
- 3) Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang, seperti pengiriman, pajak, dan sebagainya dimasukan ke dalam biaya perolehan untuk menentukan harga *agreat* dan *margin* keuntungan didasarkan pada harga *agreat* ini. Akan tetapi, pengeluaran yang timbul karena usaha, seperti gaji pegawai, sewa tempat usaha, dan sebaiknya tidak dapat dimasukan ke dalam harga untuk suatu

³³ Rachmat Syafe, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.101

transaksi. Margin keuntungan inilah yang mengcover pengeluaran-pengeluaran tersebut.

- 4) Murabahah dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan, barang atau komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip murabahah.³⁴

i. Azaz Pokok Pembiayaan Murabahah

Dalam menetapkan kebijakan pembiayaan murabahah harus memperhatikan 3 azaz pokok, yaitu:

- 1) Azaz likuiditas Tetap menjaga likuiditasnya dalam menyalurkan pembiayaan yang menggunakan alokasi dana besar sehingga BMT memiliki cash asset yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya.
- 2) Azaz solvabilitas Kebijakan pembiayaan harus mampu mengarahkan sasaran pemberian pembiayaan secara tepat pada bidang pembiayaan pada tingkat resiko kegagalan yang sekecil mungkin.
- 3) Azaz rentabilitas BMT sebagai badan usaha, untuk keperluan pengembangan usaha dan mempertahankan eksistensinya harus memperhatikan penerimaan keuntungan dari pembiayaan yang disalurkan.

³⁴ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 83.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Resiko Pembiayaan Murabahah.

Pembiayaan murabahah memiliki beberapa resiko diantaranya adalah:

- 1) Fluktuasi harga komperatif Terjadi apabila suatu harga dipasar mengalami kenaikan setelah bank membelikan suatu barang untuk nasabah. Maka pihak bank tidak dapat menaikkan atau mengubah harga jual tersebut.
- 2) Kelalaian atau deful Dimana nasabah dengan sengaja tidak membayar angsurannya kepada bank.
- 3) Penolakan nasabah Jika barang yang di terima tidak sesuai dengan pesanan. Bank harus mencari lagi pihak lain untuk menjualnya.³⁵

k. Indikator Pembiayaan Murabahah

Dalam penyaluran pembiayaan murabahah terdapat indicator indikator yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Jual beli murabahah harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki. Artinya keuntungan dan resiko barang tersebut ada pada penjual sebagai konsekuensi dari kepemilikan yang timbul dari akad yang sah. Ketentuan ini sesuai dengan akidah, bahwa keuntungan yang terkait dengan resiko dapat mengambil keuntungan. Serta penjual harus memberitahukan kepada pembeli jika terjadi cacat atas barang yang diperjual belikan.
- 2) Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal atau harga pokok dan biaya-biaya lainnya yang lazim dikeluarkan pada suatu

³⁵ Syafi'i Antonio, *op.cit.* h. 107.

barang, semuanya harus diketahui oleh pembeli saat bertransaksi, hanya informasi yang jelas tentang keuntungan yang diambil oleh penjual, baik nominal maupun presentase sehingga diketahui oleh pembeli.³⁶

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	NAMA	JUDUL	JENIS	HASIL	PERBEDAAN
1	OKTA YUNIARTI (2019)	Pengaruh Simpanan Pokok, Simpanan Wajib Dan simpanan Sukarela Terhadap Pendapatan Operasional Bmt Pat Sepakat Periode 2014-2017	Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela berpengaruh terhadap pendapatan operasional BMT pat sepakat	Lokasi penelitian, tahun penelitian, Variabel X3 dan Variabel Y
2	Leni Nurhidayah (2021)	Pengaruh Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, dan Simpanan Sukarela Terhadap Penyaluran Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT	penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan sumber data diperoleh dari penyebaran kuesioner	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah	Lokasi penelitian, tahun penelitian, Variabel X3

³⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 134.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>	<p>Nusantara Umat Mandiri dan BMT Muamalah Tulungagung</p>				
<p>3</p>	<p>Dicky Yudiansyah (2019)</p>	<p>Pengaruh Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Simpanan Cadangan, Simpanan Lainnya Terhadap Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Simpan Pinjam</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada anggota BMT</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Simpanan Cadangan, Simpanan Lainnya berpengaruh signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU)</p>	<p>Simpanan cadangan, tahun penelitian, lokasi penelitian dan sisa hasil usaha (SHU)</p>
<p>4</p>	<p>Iiinsyaraswati (2023)</p>	<p>Pengaruh Simpanan Terhadap Pendapatan Koperasi Syariah Bauntung Batuah Banjarmasin</p>	<p>Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data diperoleh dari laporan keuangan simpanan dan pendapatan pada KSBB</p>	<p>hasil dari penelitian menunjukkan bahwa seluruh simpanan berpengaruh terhadap</p>	<p>Lokasi penelitian, Variabel Y</p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		periode 2018-2021		
5	Siti Maryamah (2020)	Pengaruh Simpanan Dan Pinjaman Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Syariah Bmt Trans Muktitama Baliase Masamba	penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan teknik dokumentasi. i. populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah laporan neraca dan laporan laba rugi selama lima tahun (2014-2018).	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Simpanan dan pinjaman anggota berpengaruh terhadap sisa hasil usaha
				Lokasi penelitian, tahun penelitian, dan variabel Y


Sumber : Berbagai Penelitian Terdahulu

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual bertujuan untuk mempermudah dan memahami persoalan yang sedang diteliti secara mengarah penelitian pada pemecahan masalah yang sedang dihadapi. Mengenai hubungan variabel dependen dengan variabel independen, maka dapat digambarkan kerangka konseptual sebagai berikut:

Gambar 2.2

Skema Kerangka Konseptual



Keterangan:

- a) Pengaruh simpanan pokok (X1) dan Pengaruh simpanan wajib(X2) secara persial terhadap penyaluran pembiayaan murabahah (Y) di BMT Islam Abdurrah pekanbaru.
- b) Pengaruh simpanan pokok (X1) dan Pengaruh simpanan wajib(X2) secara simultan terhadap penyaluran pembiayaan murabahah (Y) di BMT Islam Abdurrah pekanbaru.

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan sementara atas permasalahan dalam penelitian dimana diperlukan data dan interpretasi data untuk menguji kebenaran suatu hipotesis tersebut. Untuk membuktikan kebenaran suatu hipotesis, peneliti menciptakan suatu gejala yakni melalui penelitian. Dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gambaran kerangka konseptual diatas, maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

Hipotesis 1

H₀ : Tidak ada pengaruh signifikan antara simpanan pokok dan simpanan wajib secara persial terhadap penyaluran pembiayaan murabahah.

Hipotesis 2

H_a : Ada pengaruh signifikan secara simultan antara simpanan pokok,dan simpanan wajib terhadap penyaluran pembiayaan murabahah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif. Asosiatif merupakan suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih.³⁷

Ada tiga variabel dalam penelitian ini, yaitu dua variabel bebas (simpanan pokok, dan simpanan wajib) dan satu variabel terikat yaitu penyaluran pembiayaan murabahah.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivme. digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif / statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotetsis yang telah ditetapkan.³⁸

Dalam penelitian ini menggunakan metode survey dengan pengumpulan data laporan keuangan BMT Islam Abdurrah pekanbaru pada tahun 2018-2023.

³⁷ Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2019), h. 65.

³⁸ *Ibid*, h. 17.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Lokasi Penelitian

BMT islam abdurrah yang beralamat Jl. Pembangunan no. 57 A Labuh baru timur, payung sekaki, kota pekanbaru, provinsi riau.

C. Unit Analisis

Adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Dalam pengertian yang lain, unit analisis diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan fokus/komponen yang diteliti. Unit analisis ini dilakukan oleh peneliti agar validitas dan reliabilitas penelitian dapat terjaga.³⁹ Unit analisis dalam penelitian ini adalah laporan keuangan simpanan pokok, simpanan wajib dan pembiayaan murabahah di BMT Islam Abdurrah Pekanbaru pada tahun 2018-2023 diambil secara kuartal.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (interview).

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁴⁰

³⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian : suatu pendekatan praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta 2010). h. 187

⁴⁰ *Ibid*, h. 194.

b. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu baik berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.⁴¹

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui koefisien korelasi pengaruh simpanan pokok dan simpanan wajib, terhadap penyaluran pembiayaan murabahah di BMT islam abdurrah. Pengujian

Keabsahan Data :

1. Uji Deskriptif

Uji ini digunakan peneliti untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama, yaitu dengan cara data disusun, diklasifikasikan, kemudian disajikan sehingga diperoleh gambaran umum tentang total simpanan pokok, simpanan wajib dan pembiayaan murabahah periode 2018-2023.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji normalitas

Uji normalitas yang dalam pengolahannya menggunakan bantuan aplikasi software SPSS for Windows dengan perumusan sebagai berikut :

H_0 = data tidak berdistribusi normal

H_a = data berdistribusi normal

⁴¹ sugiyono, *opcit*, h. 297.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian uji normalitas data yang digunakan adalah uji statistik Kolmogorov-Smirnov. Pengambilan keputusannya digunakan pedoman jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal. sebaliknya jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka data berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinieritas dalam penelitian ini dengan menggunakan tolerance and variance inflation factor (VIF). Uji multikolinieritas guna menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai VIP yang dihasilkan berkisar diantara 1-10 maka tidak terjadi multikolinieritas.⁴²

c. Uji Heterokedastisitas

Heterokedastisitas pada suatu model dapat dilihat dengan pola *scatterplot*, regresi yang tidak terjadi *heterokedastisitas* apabila.⁴³

- 1) Titik-titik data menyebar diatas dan di bawah atau disekitar angka 0.
- 2) Titik-titik data tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah saja.
- 3) Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola

⁴² Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Progam Ibm Spss*. (Semarang: Universitas Diponegoro, 2013), h. 110.

⁴³ Ali Maulidi, *Teknik Belajar Statiska 2*.(Jakarta:Alim's Publishing, 2016), h. 204.

bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali.

4) Penyebaran titik-titik data tidak berpola.

d. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah uji yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Salah satu uji formal yang paling populer untuk mendeteksi autokorelasi adalah uji Durbin-Watson (DW), dasar pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah:

- 1) Bila nilai DW terletak diantara batas atas atau upper bound (d_U) dan ($4-d_U$) maka koefisien autokorelasinya sama dengan nol, berarti tidak ada autokorelasi.
- 2) Bila DW lebih rendah dari batas bawah atau lower bound (d_L) maka koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol, berarti ada autokorelasi positif.
- 3) Bila DW lebih besar dari ($4-d_U$) maka koefisien autokorelasinya lebih kecil daripada nol, berarti ada autokorelasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Bila nilai DW terletak antara batas atas (dU) dan bawah (dL) atau DW terletak antara (40dU) dan (4-dL) maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.⁴⁴

3. Uji Hipotesis

a. Analisis Regresi Linier Berganda

Tujuan utama dalam penggunaan analisis ini untuk menduga nilai dari satu variabel dalam hubungannya dengan variabel yang lain yang diketahui melalui persamaan garis regresinya. Persamaan umum regresi linier berganda adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4$$

Keterangan :

Y = penyaluran pembiayaan murabahah

A = konstanta = penduga bagi intersept (α)

β = koefisien regresi

X1 = variable simpanan pokok

X2 = variable simpanan wajib

b. Uji T (T-test)

Adalah uji yang untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya yang dianggap konstan. Uji t ini digunakan juga untuk membuktikan pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen, dimana apabila r hitung lebih besar dari

⁴⁴ Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. (Semarang: Badan Penerbit undip, 2017), h. 121.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari t tabel, menunjukkan diterimanya hipotesis yang diajukan. Nilai t hitung dapat dilihat pada hasil regresi dan nilai tabel dapat dilihat melalui sig. a = 0,05 dengan df = n-

c. Uji F (F-test)

yaitu uji untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Uji F digunakan pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau variabel terikat.⁴⁵

Langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut :

Derajat kepercayaan = 5%

Derajat kebebasan F tabel (α , k, n-k-1)

$\alpha = 0,05$

k = jumlah variabel bebas

n = jumlah sampel

Menentukan f dengan rumus

$f = R^2 / K$

$(1 - R^2)(n - k - 1)$

Dimana :

R^2 = koefisien determinasi berganda

N = jumlah sampel

K = jumlah variabel bebas

⁴⁵ Dergibson Sugian Sugiarto, *Metode Statiskan Untuk Bisnis Dan Ekonomi*. (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 259.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesimpulan :

Apabila f hitung $<$ f tabel, artinya tidak ada pengaruh secara simultan. Apabila f hitung $>$ f tabel, artinya ada pengaruh secara simultan.

d. Uji Koefisien Determinasi

Analisis koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar presentase sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel penelitian Koefisien determinasi digunakan juga untuk menentukan berapa persen pengaruh yang diberikan variabel (X) secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel (Y) atau seberapa besar kemampuan variabel (X) menggambarkan variabel (Y), nilai koefisien determinasi berada pada rentang $0 - 1$.⁴⁶

Tabel 3.1
Pedoman Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono, 2019

⁴⁶ Sugiyono, *opcit.* h. 231.

F. Definisi Operasional Variabel

Untuk bisa melaksanakan sesuai yang diharapkan maka perlu adanya pemahaman dari berbagai unsur yang menjadi dasar dasar dalam suatu penelitian ilmiah di mana berada operasional penelitian maka akan dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Definisi Operasional

NO	VARIABEL	INDIKATOR	PERNYATAAN	SUMBER
1	Simpanan pokok (X_1)	a. jumlah anggota baru	Saya setuju jika dana yang telah disetorkan pada simpanan pokok saat masuk menjadi anggota dikembalikan ketika keluar dari anggota BMT.	Burhanuddin, Koperasi Syariah dan Pengaturannya diIndonesia, (Malang: UIN Maliki Press, 2013)
		b. waktu simpanan	Saya setuju jika jumlah nominal simpanan pokok setiap tahunnya tetap.	
		c. jumlah simpanan	Saya setuju jika jumlah simpanan pokok setiap anggota besarnya sama	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2	Simpanan wajib (X ₂)	a. nominal simpanan	Saya setuju jika besarnya simpanan wajib yang disetorkan disesuaikan dengan kesanggupan dari masing-masing anggota	Jatullah Sidiqi, Kemitraan Usaha dan bagi Hasil Dalam Hukum Islam,(Yogyakarta: dana bakti Prima Yasa, 1996)
		b. waktu simpanan	Saya setuju jika jumlah setoran simpanan wajib setiap bulannya tetap	
		c. cara pengambilan	Saya setuju jika dana simpanan wajib dikembalikan pada saat keluar dari anggota BMT	
3	Pembiayaan murabahah	a. barang yang telah dimiliki	Pihak BMT memberitahukan kepada pembeli bila terjadi cacat barang yang dimiliki	Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2012)
		b. informasi besarnya harga pokok	Pihak BMT memberitahukan kepada pembeli besarnya harga pokok dalam objek pembiayaan murabahah	

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data, pengujian hipotesis dan pembahasan hasil tentang pengaruh simpanan pokok dan simpanan wajib terhadap penyaluran pembiayaan murabahah di BMT Islam Abdurrahman Pekanbaru Tahun 2018-2024, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. variabel simpanan pokok dan simpanan wajib secara parsial menunjukkan hasil yang tidak signifikan, hal tersebut dapat dilihat dari nilai signifikansi untuk Simpanan Pokok lebih besar dari α ($0,138 > 0,05$) dan untuk Simpanan Wajib juga lebih besar dari nilai α ($0,380 > 0,05$) dengan nilai t hitung Simpanan Pokok $<$ nilai t tabel ($1,569 < 2,131$) dan nilai t hitung Simpanan Wajib $<$ nilai t tabel ($0,905 < 2,131$). Maka H_1 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib tidak berpengaruh secara parsial terhadap pembiayaan murabahah.
2. Secara simultan uji F diperoleh nilai F hitung sebesar 28.830 dan F tabel 3,63 sehingga $28,830 > 3,63$ dengan tingkat kepercayaan (signifikansi) $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel Simpanan pokok dan simpanan wajib secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pembiayaan murabahah Nilai signifikan Uji- F tersebut lebih kecil dibandingkan dengan nilai standar α 5% ($\alpha =$

0,05), artinya variabel Simpanan pokok dan simpanan wajib berpengaruh signifikan secara simultan terhadap pembiayaan murabahah pada BMT Islam Abdurrah Pekanbaru.

Jika dilihat dari nilai koefisien determinasi (R Square) yang dihasilkan dari hasil uji penelitian ini sebesar 7,94% yang artinya simpanan pokok dan simpanan wajib memiliki hubungan yang rendah terhadap pembiayaan murabahah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan, dapat memberikan beberapa saran dan masukan agar penelitian ini dapat berguna untuk kedepannya, diantaranya:

1. Bagi BMT Islam Abdurrah Pekanbaru

Dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak BMT sebagai evaluasi dan pertimbangan dalam upaya meningkatkan pengelolaan penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan secara maksimal. Serta dana yang sudah terkumpul digunakan sebagai modal penyaluran pembiayaan dengan sebaik mungkin.

2. Bagi Pihak Akademis

Dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak akaemik sebagai informasi dan pengembangan ilmu yang berkaitan dengan simpanan pokok, simpanan wajib, terhadap penyaluran

pembiayaan murabahah. Serta dapat dijadikan sebagai sumbangsih keputakaan universitas islam negeri sultan syarif kasim riau.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dari Penelitian ini diarpakan mampu memberi manfaat sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta dapat memberikan refrensi bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti dengan tema yang sama tetapi dengan variabel yang berbeda.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al Quran Dam Kitab Hadis

Departemen Agama RI, *Mushaf Al Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Al Qur'an, 2020).

Muhammad nashruddin al-albani, *kitab shahih sunan ibnu majah*, (Yordania: Al-Ma'arif, 1996), Bab perdagangan, no. 2185.

B. Buku

Al-Arif, Nur Rianto. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Solo: Era Adicitra Intermedia. 2011.

Alma, Buchari dan Donni Juni Priansa. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta. 2009.

Antonio, Muhammad Safi'I. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Edisi Pertama. Jakarta: Gema Insani. 2001.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2011.

Ascarya. *Akad & Produk bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.

Atmadja, Karnaen A. Perwata. *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*. Depok: Usaha Kami. 1996.

Firdaus dan Edi Agus Susanto. *Perkoperasian*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. 2004.

Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Progam IBM SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro. 2013.

Ghozali, I. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP. 2017.

Ihsan, Muhammad Ichwan. *Himpunan fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga. 2014.

Indonesia. Undang-Undang Koperasi No mor 25 Tahun 1992. Jakarta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hal cipta dimiliki UIN Suska Riau
 Stage Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karim, Adiwarmam. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012)

Maulidi, Ali. *Teknik Belajar Statiska 2*. Jakarta: Alim's Publishing. 2016.

Muhammad. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press. 2020.

Nawawi, Ismail. *Ekonomi Kelembagaan Syariah: dalam Pusaran Perekonomian Global Sebuah Tuntutan dan Realita*. Surabaya: CV Putra Media Nusantara. 2009.

Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press. 2004.

Riyanto, Slamet & Aglia Andhita Hatmawan. *Metode dan Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian di Bidang Manajemen. Tehnik. Pendidikan dan Eksperimen*. Sleman: Depublish.2020.

Sholihin, Ahmad Ifham. *Pedoman Umum lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2010.

Soemarso, *akuntansi: suatupengantar*, Jakarta : Salemba Empat, 2004.

Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keunagan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group. 2009.

Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media. 2019.

sudarwanto ,Adenk, *Akuntansi koperasi : pendekatan praktis penyusunan laporan keuangan*, Yogyakarta ; Graha Ilmu, 2013.

Sugiarto. Dergibson Sugian .*Metode Statiskan Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2006.

Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen: Pendekatan Kuantitatif. kualitatif. kombinasi. Penelitian Tindakan. Penelitian Evaluasi*. Bandung:Alfabeta. 2015.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2010.

Syafe, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.

widianti ,Ninik, *Manajemen koperasi* Jakarta : Rineka Cipta, 2010.

C. PENELITIAN TERDAHULU

Iin Syaraswati, *pengaruh simpanan terhadap pendapatan koperasi syariah bauntung buah Banjarmasin*, skripsi UIN Antasari, 2023. (<https://idr.uin-antasari.ac.id/23078/>).

Leni nurhidayah, *pengaruh simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela terhadap penyaluran pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Nusantara Umat Mandri dan BMT Muamallah Tulungagung*, skripsi IAIN Tulungung, 2021. (<http://repo.uinsatu.ac.id/21710/>).

Okta Yuniarti *Pengaruh Simpanan Pokok, Simpanan Wajib Dan simpanan Sukarela Terhadap Pendapatan Operasional Bmt Pat Sepakat Periode 2014-2017*, skripsi IAIN curup, 2019. (<http://e-theses.iaincurup.ac.id/94/>).

LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

LAMPIRAN 1 : JUMLAH SIMPANAN POKOK,SIMPANAN WAJIB,PEMBIAYAAN MURABAHAH

		Simpanan Pokok		Simpanan Wajib		Pembiayaan Murabahah	
2018	Januari	Rp	111.000.000,00	Rp	154.800.000,00	Rp	823.316.938,00
	Juni	Rp	121.000.000,00	Rp	206.600.000,00	Rp	1.005.677.860,00
	Desember	Rp	147.000.000,00	Rp	279.100.000,00	Rp	1.128.428.806,00
2019	Januari	Rp	146.000.000,00	Rp	277.400.000,00	Rp	1.138.691.339,00
	Juni	Rp	169.000.000,00	Rp	340.900.000,00	Rp	1.345.361.555,00
	Desember	Rp	205.000.000,00	Rp	447.700.000,00	Rp	1.686.097.308,00
2020	Januari	Rp	205.000.000,00	Rp	447.700.000,00	Rp	1.686.097.308,00
	Juni	Rp	220.000.000,00	Rp	506.900.000,00	Rp	1.821.258.996,00
	Desember	Rp	243.000.000,00	Rp	608.300.000,00	Rp	1.648.228.438,00
2021	Januari	Rp	235.000.000,00	Rp	577.800.000,00	Rp	1.760.212.680,00
	Juni	Rp	238.000.000,00	Rp	611.100.000,00	Rp	1.661.797.894,00
	Desember	Rp	249.000.000,00	Rp	714.900.000,00	Rp	2.313.940.545,00
2022	Januari	Rp	248.000.000,00	Rp	711.100.000,00	Rp	2.206.559.823,00
	Juni	Rp	240.000.000,00	Rp	703.100.000,00	Rp	2.222.086.869,00
	Desember	Rp	250.000.000,00	Rp	783.900.000,00	Rp	1.977.567.355,00
2023	Januari	Rp	232.000.000,00	Rp	715.600.000,00	Rp	1.931.998.889,00
	Juni	Rp	220.000.000,00	Rp	704.700.000,00	Rp	1.892.037.035,00
	Oktober	Rp	231.300.000,00	Rp	748.400.000,00	Rp	2.114.532.525,00

LAMPIRAN 2 : JUMLAH ANGGOTA BMT ISLAM ABDURRAB PEKANBARU.

Tahun	Jumlah anggota Bmt
2018	148
2019	206
2020	222
2021	249
2022	217

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sunan Syarif Kasim Riau

LAMPIRAN 3 : UJI DESKRIPTIF

		Statistics		
		SIMPANAN POKOK	SIMPANAN WAJIB	PEMBIAYAAN MURABAHAH
N	Valid	18	18	18
	Missing	0	0	0
Mean		206127777.78	530000000.00	1656881786.83
Std. Deviation		46240290.625	204512643.072	440208545.223
Minimum		111000000	154800000	823316938
Maximum		250000000	783900000	2313940545

LAMPIRAN 4 : Uji Noramalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
		Unstandardized Residual	
N		18	
Normal Parameters ^a , ^b	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	200011740.64711893	
Most Extreme Differences	Absolute	.144	
	Positive	.077	
	Negative	-.144	
Test Statistic		.144	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.	.401	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.388
		Upper Bound	.413
a. Test distribution is Normal.			
b. Calculated from data.			
c. Lilliefors Significance Correction.			

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


- d. This is a lower bound of the true significance.
- e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 299883525.

Lampiran 5: Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 SIMPANAN POKOK	.103	9.664
SIMPANAN WAJIB	.103	9.664

a. Dependent Variable: PEMBIAYAAN MURABAHAH

Lampiran 6: Uji Heteroskedastisitas



Lampiran 7: Uji Glejser

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1038494.91611	1868655.14419		-.556	.587
	SIMPANAN POKOK	.436	1.843	.151	.236	.816
	SIMPANAN WAJIB	.300	.417	.460	.720	.483

a. Dependent Variable: ABS_RES

Lampiran 8:

Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.891 ^a	.794	.766	212928757.842	1.699

a. Predictors: (Constant), SIMPANAN WAJIB, SIMPANAN POKOK

b. Dependent Variable: PEMBIAYAAN MURABAHAH

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 9: Uji Analisis linear berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15783587 2.195	35204022 1.063		.448	.660
	SIMPANAN POKOK	5.447	3.472	.572	1.569	.138
	SIMPANAN WAJIB	.710	.785	.330	.905	.380

a. Dependent Variable: PEMBIAYAAN MURABAHAH

Lampiran 10: Uji F (SIMULTAN)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	26142407 37145494 500.000	2	13071203 68572747 260.000	28.830	.000 ^b
	Residual	68007983 87437353 00.000	15	45338655 91624901 6.000		
	Total	32943205 75889229 800.000	17			

a. Dependent Variable: PEMBIAYAAN MURABAHAH

b. Predictors: (Constant), SIMPANAN WAJIB, SIMPANAN POKOK

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 11: Uji T (PARSIAL)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	157835 872.195	3520402 21.063		.448	.660
	SIMPANAN POKOK	5.447	3.472	.572	1.569	.138
	SIMPANAN WAJIB	.710	.785	.330	.905	.380
a. Dependent Variable: PEMBIAYAAN MURABAHAH						

Lampiran 12: Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin - Watson
1	.891 ^a	.794	.766	212928757. 842	1.699
a. Predictors: (Constant), SIMPANAN WAJIB, SIMPANAN POKOK					
b. Dependent Variable: PEMBIAYAAN MURABAHAH					

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **PENGARUH SIMPANAN POKOK DAN SIMPANAN WAJIB TERHADAP PENYALURAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT ISLAM ABDURRAB PEKANBARU**, yang ditulis oleh:

Nama : **Julfan Edi Syahputra**
Nim : **12020515476**
Program Studi : **Ekonomi Syariah**

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru 29 April 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Muhammad Nurwahid, S.Ag, M.A

Sekretaris
Desi Devrika Devra, S.Hi., M.Si

Penguji I
Dr. H. Muh. Said HM, MA, MM

Penguji II
Dr. Tun Rustam, S.E., M.E.Sy

Mengetahui
Wakil Dekan I

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
NIP. 19711006 200212 1 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Journal of Sharia and Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

Journal of Sharia and Law

SURAT KETERANGAN

Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : **Julfan Edi Syahputra**
 Email : julfanedisyahputra1807@gmail.com
 Judul Artikel : **Pengaruh Simpanan Pokok Dan Simpanan Wajib Terhadap Penyaluran Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wa Tamwil Islam Abdurrah Pekanbaru**

Pembimbing I : Dr. Rozi andrini M.Sy
 Pembimbing II : Musrifah S.H, M.H

Telah submit dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 7 Februari 2024
 An. Pimpinan Redaksi

Hanifah Lubis, ME.Sy.
 NIP. 198311072019032004

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/11208/2023
Sifat : Biasa
Lamp : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 19 Desember 2023

Kepada Yth.
Pimpinan BMT Islam Abdurrah Pekanbaru
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :


Nama : JULFAN EDI SYAHPUTRA
NIM : 12020515476
Jurusan : Ekonomi Syariah S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : BMT ISLAM ABDURRAB PEKANBARU

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Pengaruh Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Terhadap Penyaluran Pembiayaan Murabahah di BMT Islam Abdurrah Pekanbaru.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Koperasi
Baitul Mal wat Tamwil Islam
ABDURRAB



Pekanbaru, 03 Januari 2024

Nomor : 02/SBR/BMT-IA/I/2024
Hal : Surat Balasan Riset
Lampiran : 1 Berkas

Kepada Yth,
Rektor UIN Suska Riau
Pekanbaru


Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Berdasarkan surat perihal Mohon Izin Riset Nomor: Un.04/F.I/PP.00.9/11208/2023 tanggal 19 Desember 2023, maka dengan ini kami memberikan kesempatan kepada mahasiswa UIN Suska Riau untuk melakukan kegiatan penelitian di BMT Islam Abdurrah dengan nama mahasiswa sebagai berikut:

Nama	: Julfan Edi Syahputra
NIM	: 12020515476
Jurusan	: Ekonomi Syariah S1
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum
Semester	: VII (Tujuh)
Judul Penelitian	: Pengaruh Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Terhadap Penyaluran Pembiayaan Murabahah di BMT Islam Abdurrah Pekanbaru

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.
Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Hormat Kami,
BMT Islam Abdurrah


Dr. H. Ade Chandra SE, MMgt, CIRBD, CIRBC, CWC
Direktur

Kantor Pusat
GRAHA MUHAJIRIN INTERNASIONAL,
Jl. Pembangunan No. 57 A, Kelurahan Labuh Baru Timur,
Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia
HP/WA: 0812-6859-7099, Email: bmtislamabdurrab@gmail.com

Kantor Cabang
MUHAJIRIN HOUSE
Jl. Taman Karya XII, Kelurahan Tuah Karya,
Kecamatan Tampan, Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia
HP/WA: 0812-7017-0121, Email: bmtia.kel@gmail.com

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Koperasi
Baitul Mal wat Tamwil Islam
ABDURRAB



SURAT KETERANGAN
No. 17/BMT-IA/SK-MP/V/2024

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. H. Ade Chandra, SE, MMgt, CIRBD, CIRBC, CWC
Jabatan : Direktur

Menerangkan bahwa:

Nama : Julfan Edi Syahputra
NIM : 12020515476
Jurusan : S-1 Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Yang tersebut diatas benar-benar telah melakukan penelitian di Koperasi BMT Islam Abdurrab selama 3 (tiga) bulan (19 Desember 2023 – 19 Maret 2024) dengan judul Skripsi: **“Pengaruh Simpanann Pokok dan Simpanan Wajib Terhadap Penyaluran Pembiayaan Murabahah di BMT Islam Abdurrab Pekanbaru”**.

Demikian surat keterangan ini disampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 07 Mei 2024
Pengelola BMTIA,

Dr. H. Ade Chandra, SE, MMgt, CIRBD, CIRBC, CWC
Direktur

UIN SUSKA RIAU

Kantor Pusat
GRAHA MUHAJIRIN INTERNASIONAL
Jl. Pembangunan No. 57 A, Kelurahan Labuh Baru Timur,
Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia
HP/WA: 0812-6859-7099, Email: bmtislamabdurrab@gmail.com

Kantor Cabang
MUHAJIRIN HOUSE
Jl. Taman Karya XII, Kelurahan Tuah Karya,
Kecamatan Tampan, Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia
HP/WA: 0812-7017-0121, Email: bmtia.kc1@gmail.com

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau